



PUTUSAN

No.49/Pid.Sus./2022/PN.Mam.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : IKHSAN alias IKKI bin TALE;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 17 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : dusun Pangana desa Ompi kec. Bulu Taba kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa ditahan di rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 s/d 12 Januari 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 13 Januari 2022 s/d 21 Februari 2022;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 s/d 20 Maret 2022;
4. Penuntut umum sejak tanggal 21 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 s/d 20 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 s/d 19 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Rustam Timbonga, SH. dkk., Advokat / Pengacara pada LBH Citra Justitia yang berkantor di Jl. Muh. Husni Tamrin kab. Mamuju berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Mamuju nomor 49/Pid.Sus./2022/PN.Mam tertanggal 28 Maret 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN alias IKKI bin TALE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa IKHSAN alias IKKI bin TALE berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirex, 6 (enam) buah pipet telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan Penasihat hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa IKHSAN alias IKKI bin TALE pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah saksi Ahmad Afrisal Als Ica, saksi Alamsyah Mulyadi, Bripka Suparman, dan Bripda Anggi May Anggara Putra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pirex, 6 (enam) buah pipet telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol di dalam tas milik terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di belakang rumah kost terdakwa yang dibungkus dengan kantong plastik.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (sachet) Narkotika jenis sabu tersebut dari Lel. Aco (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wita di Ompi Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa menyimpan sisa sabu yaitu 1 (satu) sachet sabu di belakang kost terdakwa karena terdakwa takut ada yang melihat barang tersebut karena teman-teman terdakwa sering datang ke kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyimpan sisa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut di belakang kost terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 17.00 wita pada saat terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel nomor lab. 4878/NNF/XII/2021 hari Rabu tanggal 29 bulan Desember tahun 2021 yang dibuat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Kasubbid Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel, 3. SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel, dan ditandatangani oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Pol Nrp. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
No. barang bukti :
1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1979 gram dengan nomor barang bukti 13961/2021/NNF.

Hasil pemeriksaan : uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IKHSAN alias IKKI bin TALE dengan nomor barang bukti 13962/2021/NNF.

Hasil pemeriksaan : uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

Kesimpulan : Barang bukti dengan nomor barang bukti 13961/2021/NNF dan 13962/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa IKHSAN alias IKKI bin TALE pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wita terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Lel. Aco (DPO) di Ompi Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, setelah itu terdakwa pulang ke kost terdakwa di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dan mengkonsumsi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 17.00 wita terdakwa kembali mengkonsumsi sisa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu tersebut dikamar kost terdakwa yaitu dengan cara terdakwa memasukkan sabu ke dalam pireks yang sudah dirakit kemudian pireksnya tersambung



dengan pipet yang tersambung dalam botol yang di isi air kemudian piresx nya di bakar kemudian asapnya di isap dan setelah mengkonsumsi terdakwa menyimpan sisa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah kost terdakwa karena terdakwa takut ada yang melihat Narkotika jenis sabu tersebut karena teman-teman terdakwa sering datang ke kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya di hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah saksi Ahmad Afrisal Als Ica, saksi Alamsyah Mulyadi, Bripka Suparman, dan Bripda Anggi May Anggara Putra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pirez, 6 (enam) buah pipet telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol di dalam tas milik terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di belakang rumah kost terdakwa yang dibungkus dengan kantong plastik.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan November 2021 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 16.30 wita didalam kamar kost terdakwa di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel nomor lab. 4878/NNF/XII/2021 hari Rabu tanggal 29 bulan Desember tahun 2021 yang dibuat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Kasubbid Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel, 3. SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel, dan ditandatangani oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Pol Nrp. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
No. barang bukti :
1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara



laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1979 gram dengan nomor barang bukti 13961/2021/NNF.

Hasil pemeriksaan : uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IKHSAN alias IKKI bin TALE dengan nomor barang bukti 13962/2021/NNF.

Hasil pemeriksaan : uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

Kesimpulan :Barang bukti dengan nomor barang bukti 13961/2021/NNF dan 13962/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AHMAD AFRISAL alias ICA

- Bahwa saksi merupakan polisi dari tim Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah.
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi cs terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah kost terdakwa yang terletak di desa Topoyo kecamatan Topoyo kabupaten Mamuju Tengah terkait perkara narkotika.
- Bahwa kejadian berawal tentang adanya laporan penyalahgunaan narkotika dari warga masyarakat. Selanjutnya polisi menuju lokasi dan setibanya di lokasi polisi segera menangkap terdakwa dan kemudian polisi melakukan pengledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex, 6 (enam) buah pipet telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol yang tersimpan di dalam tas milik terdakwa serta ditemukan pula



1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah kost terdakwa yang terbungkus kantong plastik.

- Bahwa setelah itu polisi melakukan pengembangan perkara sehingga diperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama ACO (DPO / daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa selain itu diperoleh informasi dari terdakwa, bahwa sesuai membeli sabu-sabu tersebut terdakwa pada hari itu juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian pada pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kamar kostnya.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut semata-mata untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. ALAMSYAH MULYADI alias ALAM

- Bahwa saksi merupakan polisi dari tim Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah.
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi cs terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah kost terdakwa yang terletak di desa Topoyo kecamatan Topoyo kabupaten Mamuju Tengah terkait perkara narkotika.
- Bahwa kejadian berawal tentang adanya laporan penyalahgunaan narkotika dari warga masyarakat. Selanjutnya polisi menuju lokasi dan setibanya di lokasi polisi segera menangkap terdakwa dan kemudian polisi melakukan pengledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex, 6 (enam) buah pipet telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol yang tersimpan di dalam tas milik terdakwa serta ditemukan pula 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah kost terdakwa yang terbungkus kantong plastik.
- Bahwa setelah itu polisi melakukan pengembangan perkara sehingga diperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga



ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama ACO (DPO / daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wita.

- Bahwa selain itu diperoleh informasi dari terdakwa, bahwa sesuai membeli sabu-sabu tersebut terdakwa pada hari itu juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian pada pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kamar kostnya.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut semata-mata untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa atas sepertujuan terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi a/n NUR HAMIDA alias MILDA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. NUR HAMIDA alias MILDA

- Bahwa saksi merupakan teman kost terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah kost terdakwa yang terletak di desa Topoyo kecamatan Topoyo kabupaten Mamuju Tengah terkait perkara narkotika.
- Bahwa kejadian berawal datangnya polisi di rumah kost, lalu saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya polisi segera menangkap terdakwa dan kemudian polisi melakukan pengledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex, 6 (enam) buah pipet telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol yang tersimpan di dalam tas milik terdakwa serta ditemukan pula 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah kost terdakwa yang terbungkus kantong plastik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dan saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah kost terdakwa yang terletak di desa Topoyo kecamatan Topoyo kabupaten Mamuju Tengah terdakwa telah ditangkap polisi terkait perkara narkoba.
- Bahwa saat penangkapan terjadi terdakwa sedang berada di kosnya, lalu tiba-tiba datanglah polisi. Selanjutnya polisi menangkap terdakwa dan kemudian polisi melakukan pengledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex, 6 (enam) buah pipet telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol yang tersimpan di dalam tas milik terdakwa serta ditemukan pula 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu-sabu di belakang rumah kost terdakwa yang terbungkus kantong plastik.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama ACO pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut semata-mata untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa se usai membeli sabu-sabu terdakwa pada hari itu juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian pada pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kamar kostnya. Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks yang sudah dirakit, lalu pireks disambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang telah diisi air dan kemudian pireks dibakar sehingga keluar asapnya. Berikutnya asap dihisap oleh terdakwa dan se usai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, terdakwa menyimpan sisa-sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di belakang rumah kost terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel nomor lab. 4878/NNF/XII/2021 hari Rabu tanggal 29 bulan Desember tahun 2021 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti nomor 13961/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram dengan berat sisa 0,1979 gram dan barang bukti nomor 13962/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik IKHSAN alias IKKI bin TALE (+) positif mengandung narkotika jenis metamfetamina.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirex, 6 (enam) buah pipet telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : pasal 112 ayat (1)UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua : pasal 127 ayat (1)huruf a UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dipertimbangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sesuai dan relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* sama saja dengan barangsaipa dalam KUHP adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban



yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa IKHSAN alias IKKI bin TALE diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan sebagai Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penyalahguna* dalam pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1 butir 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *tanpa hak* seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian *melawan hukum secara formal* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang, sedangkan *melawan hukum secara materil* adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian pemaknaan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak / orang yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini pihak / orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan narkotika adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah kost terdakwa yang terletak di desa Topoyo kecamatan Topoyo kabupaten Mamuju Tengah terdakwa telah ditangkap polisi dari Satresnakoba Polres Mamuju Tengah terkait perkara narkoba.
- Bahwa kejadian berawal tentang adanya laporan penyalahgunaan narkoba dari warga masyarakat. Selanjutnya polisi menuju lokasi dan setibanya di rumah kost polisi segera menangkap terdakwa dan kemudian polisi melakukan pengledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex, 6 (enam) buah pipet telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol yang tersimpan di dalam tas milik terdakwa serta ditemukan pula 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu di belakang rumah kost terdakwa yang terbungkus kantong plastik.
- Bahwa se usai membeli sabu-sabu terdakwa pada hari itu juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian pada pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di kamar kostnya. Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks yang sudah dirakit, lalu pireks disambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang telah diisi air dan kemudian pireks dibakar sehingga keluar asapnya. Berikutnya asap dihisap oleh terdakwa dan se usai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, terdakwa menyimpan sisa-sisa narkoba tersebut di belakang rumah kost terdakwa.
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan interograsi terhadap terdakwa, sehingga diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama ACO (DPO / daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut semata-mata untuk terdakwa konsumsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel nomor lab. 4878/NNF/XII/2021 hari Rabu tanggal 29 bulan Desember tahun 2021 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti nomor 13961/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram dengan berat sisa 0,1979 gram dan barang bukti nomor 13962/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik IKHSAN alias IKKI bin TALE (+) positif mengandung narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa secara nyata telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi, dimana sabu-sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari ACO (DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan terlarang dan bertentangan dengan amanat UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terapi pengobatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel nomor lab. 4878/NNF/XII/2021 hari Rabu tanggal 29 bulan Desember tahun 2021 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti nomor 13961/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram dengan berat sisa 0,1979 gram mengandung narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.4 tahun 2021

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kuantitas narkotika jenis sabu-sabu yang berjumlah dibawah / kurang 1 gram dan memperhatikan hasil pemeriksaan laboratorium yang berkesimpulan urin terdakwa positif mengandung metamfetamina serta tidak ada indikasi yang bersangkutan terlibat dalam sindikat narkotika, maka terdakwa beralasan hukum dinyatakan sebagai penyalahguna;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum R/818/XII/KA/PB.06/2021/BNNP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 54 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terkait dengan hal ini, maka terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang berdasarkan pada pasal 1 angka 16 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *rehabilitasi medis* adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan pada angka 17 menyebutkan bahwa *rehabilitasi sosial* adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu yang menjadi sasaran diberikannya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal tentang rehabilitasi tersebut, diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03



Tahun 2014, nomor 11/Tahun 2014, nomor 03 Tahun 2014, nomor PER-005/A/JA/03/2014, nomor 1 Tahun 2014, nomor PERBER/01/III/2014/BNN, dimana dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *pecandu narkotika* adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan pada angka 2 menyebutkan bahwa *korban penyalahgunaan narkotika* adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika, dan pada angka 3 menyebutkan bahwa *ketergantungan narkotika* adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi, dihentikan dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa untuk dapat diberikan rehabilitasi, maka Terdakwa harus termasuk dalam kategori orang sebagai pecandu narkotika yang tergantung sepenuhnya pada narkotika, artinya bahwa jika tanpa narkotika maka Terdakwa terganggu keadaan fisik maupun psikisnya, sementara di persidangan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, tidak terdapat indikasi-indikasi ataupun berbagai potensi yang mengakibatkan Terdakwa terganggu secara fisik atau psikisnya, misalnya Terdakwa sakit akibat dari tidak digunakannya narkotika dalam jangka waktu tertentu, sehingga harus menggunakan narkotika, dimana sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum nomor R/818/XII/KA/PB.06/2021/BNNP, pada pemeriksaan fisik dalam keadaan umum baik, kemudian terhadap psikis Terdakwa juga tidak terganggu, dimana sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen tersebut, salah satu bagian pada riwayat psikiatri, tidak ditemukan adanya gangguan baik akibat dari penggunaan narkotika atau bukan. Selanjutnya rujukan kepada Terdakwa untuk direhabilitasi adalah Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Terdakwa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat diberikan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu



berat bagi Terdakwa, apalagi dalam proses penyidikan sampai pada proses persidangan perkara ini, Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, serta tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga oleh karena itu pemidanaan terhadap Terdakwa merujuk kepada ancaman pemidanaan berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirex, 6 (enam) buah pipet telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol secara nyata barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal telah memakai narkoba shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan UUNo.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN alias IKKI bin TALE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirex, 6 (enam) buah pipet telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol *dirampas untuk dimusnahkan*.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Rahid Pamingkas, SH. sebagai Hakim ketua, David FC. Soplanit, SH., MH. dan Yurhanudin Kona, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nuning Mustika Sari, SH. sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Kartina, SH. sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim anggota,

1. David FC. Soplanit, SH., MH.

2. Yurhanudin Kona, SH.

Hakim ketua,

Rahid Pamingkas, SH.

Panitera pengganti,

Nuning Mustika Sari, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)